

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Terbentur Kepgub, 600 Pasukan Oranye akan Menganggur

◆ Dinas Lingkungan Hidup Coba Carikan Opsi

JAKARTA (Poskota)

- Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan batas usia maksimal 56 tahun, juga mengancam para pasukan oranye. Nantinya, ada sekitar 600 orang yang terbentur peraturan sehingga akan menjadi pengangguran.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, kurang lebih 600 orang pasukan oranye terancam tak diperpanjang kontraknya di ta-

hun 2023 mendatang. "Di Dinas LH sendiri paling enggak ada 500 sampai 600 PJLP yang usianya lebih dari 56 tahun," ujarnya, Kamis (15/12).

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini menyebut, jumlah PJLP terdampak aturan ini bisa mencapai ribuan. Pasalnya, aturan ini juga berlaku di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. "Jadi luar biasa jumlahnya, mungkin menimbulkan keresahan. Tapi, aturan berlaku di semua dinas," ujarnya.

Oleh karena itu, Dinas LH DKI kini ten-

gah mempertimbangkan sejumlah opsi bagi PJLP berusia di atas 56 tahun. Bila diizinkan, Asep mengaku bakal memberikan keringanan bagi PJLP berusia di atas 56 tahun yang kinerjanya masih cukup baik.

"Kami punya laporan kinerja masing-masing PJLP. Itu menjadi pertimbangan kami untuk melanjutkan atau tidak, PJLP dapat terus bekerja di Dinas LH atau tidak," kata Asep.

Tak hanya itu, keringanan juga diberikan bagi PJLP yang masih punya tanggungan anak kecil. "Kami juga kemungkinan masih akan

mempekerjakan PJLP yang punya anak atau tanggungan keluarga yang masih kecil," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan PJLP di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada 1 November 2022 lalu.

Dalam lampiran Kepgub No 1095 Tahun 2022 itu, dicantumkan batas usia PJLP berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56

tahun.

Keputusan itu pun membuat para anggota DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk menundanya. Apalagi mereka menilai, keputusan yang dikeluarkan akan membuat ribuan pekerja kehilangan mata pencahariannya.

Legislator Kebon Sirih itu juga menilai, harusnya pemerintah daerah turut memikirkan nasib para PJLP yang tidak memiliki pekerjaan lagi pada tahun 2023. Apalagi, mereka selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dengan skema kontrak tiap tahun. (*/lfn)